

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga Pemohon sebagai berikut ;

Nama Lembaga : PAUD HARAPAN BANGSA
NPSN : -
Akreditasi : -
Alamat Lembaga : Jl. H.M Sabrun KM 27 Desa Random
Kecamatan Tanjung Harapan
Kabupaten Paser
Status Lembaga : Swasta
Tahun Berdiri : 2023

Kedua : Ijin Pendirian dan Operasional serta Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal 22 September 2025 s/d 22 September 2030.

Ketiga : Pemegang Ijin ini
1. Dapat menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 22 September 2025

Kepala Dinas



M. YUNUS SYAM, S.Pd M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19701203 199412 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa Km 5 Gedung b Lantai 1 Kav. 2
TANA PASER 76211

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

NOMOR : 400.3.2/ 947 /SK/PPNF-V/IX/2025

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PAUD HARAPAN BANGSA

“KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER”

- Memperhatikan : Dengan telah beroperasinya unit Satuan Pendidikan Baru, Paud Harapan Bangsa yang selama ini belum memiliki ijin pendirian dan ijin operasional serta besarnya keinginan Masyarakat untuk mendaftarkan putra putrinya pada Lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk diberikan ijin pendirian dan ijin operasional.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil monitoring serta evaluasi kepada Lembaga tersebut diatas.
b. Bahwa ijin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.